



NASKAH AKADEMIK

DAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



KERJASAMA

DPRD KOTA MEDAN

DAN

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 50 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa :“(5) Pemerintah Kota/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Pasal 29 Ayat (2) Huruf F, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bupati/Walikota berhak membentuk kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah di bidang pendidikan.

Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kota/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 29 ayat (2) menyebutkan penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan peraturan daerah namun demikian penetapan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan tetap memerlukan argumentasi tentang (urgensi) membentuk Peraturan Daerah tersebut, yang secara garis besar meliputi argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam kerangka inilah perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan, sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3 2011) menentukan, Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik (Pasal 63 jo Pasal 56 ayat (2) UU PDRD 2009). Perkataan “dan/atau” menunjukkan pilihan antara: (1) Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan keterangan (atau penjelasan) dan Naskah Akademik; atau (2) Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan keterangan (atau penjelasan) atau Naskah Akademik.

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kota/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Latar belakang disusunnya naskah akademik Kota Medan ini dikarenakan belum adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Medan, dimana beberapa kewenangan dari pemerintah kota sudah ditarik ke wilayah kewenangan provinsi, dan beberapa ketentuan dalam batang tubuh sudah tidak berlaku lagi. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam hal atau bidang pendidikan, maka segera dibuatkan payung hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Medan.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah ini akan melakukan identifikasi permasalahan terhadap penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan, oleh karena ini rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Medan dalam proses penyelenggaraan Pendidikan ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan dalam mengatasi permasalahan terkait penyelenggaraan Pendidikan ?
3. Apa urgensi dari pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan ?
4. Apa saja yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan ?
5. Apa saja sasaran, arah, jangkauan, dan ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Pendidikan dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang dihadapi Kota Medan dalam proses penyelenggaraan Pendidikan.

2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologi, dan yuridis sebagai pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai dasar untuk memastikan objek dan subjek dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Merumuskan draft rancangan peraturan daerah yang berisikan sasaran, arah, jangkauan, dan ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah sebagai acuan:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis normative, dimana metode yuridis normatif dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan, perjanjian, putusan pengadilan serta dokumen hukum pendukung lainnya. Metode penelitian hukum normative (yuridis normative) atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, digunakannya pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum ("rechtsbeginselen") yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu

pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, digunakannya pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum ("rechtsbeginselen") yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan undang-undang (statute approach), Pendekatan kasus (case approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

Sedangkan, pendekatan konseptual atau conceptual approach beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep dan asas-asas yang relevan dengan isu yang merupakan suatu upaya menemukan dan menelusuri dasar-dasar setiap konsep.

3. Jenis Bahan Hukum

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 (tiga) macam bahanpustaka yang dipergunakan, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang- undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yakni UUD 1945 dan peraturan perundang- undangan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah. Bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku masalah pendidikan, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan sistem bola salju (snowball), untuk diinventarisir dan dipilah, sehingga dapat memenuhi referensi penelitian ini.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, di ambil melalui studi kepustakaan atas berbagai bahan yang terkait dengan isu yang dibahas, khususnya menyangkut pendidikan non formal, kemudian dihimpun dengan cara sebagai berikut:

- a. Pasal-pasal dalam UUD 1945 beserta Peraturan Perundang-undangan terkait selanjutnya diinventarisir.
- b. Mencermati berbagai bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku-buku khususnya masalah Penyelenggaraan Pendidikan
- c. Pasal-pasal yang diinventarisir dan bahan lainnya sebagai dasar disusunnya draf rancangan Peraturan daerah.

5. Pengelolaan dan Analisa Bahan

Seluruh bahan yang didapatkan dari perpustakaan dihubungkan satu sama lain, kemudian dilakukan pengolahan yang tentunya dihubungkan dengan Penyelenggaraan Pendidikan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang saatnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Untuk bahan hukum berupa UUD 1945 dan Peraturan Perundang- Undangan terkait, dilakukan dengan cara:

- a. Memilih Pasal-Pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang mengatur Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan kualifikasi pasal yang berlaku.
- c. Menganalisa pasal-pasal tersebut.

6. Sistematika Penulisan

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, yang memaparkan tentang fakta yang menjadi dasar pokok pikiran yang melandasi penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Identifikasi Masalah, yang mengenai isu atau permasalahan. Tujuan dan kegunaan naskah akademik, metode penulisan naskah akademik dan sistematika penulisan.
2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memaparkan landasan teoritik dan fakta empirik sebagai dasar untuk membuat pengaturan, agar nantinya akan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
3. Bab III evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pendidikan.
4. Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, memaparkan tentang tiga landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagai dasar mengkaji suatu masalah sehingga memiliki landasan pengaturan yang kuat.
5. Bab IV Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan substansi secara umum dalam peraturan daerah.
6. Bab V Penutup, Memuat tentang beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Pendidikan

a. Konsep Pendidikan

Pada dasarnya pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut kamus Bahasa Indonesia kata pendidikan berasal dari kata „didik“ dan mendapat imbuhan „pe“ dan akhiran „an“, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik.

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Pendidikan terbesar diseluruh sektor baik kegiatan kehidupan masyarakat baik dalam dimensi horizontal maupun vertikal, ketika manusia berinteraksi dengan dirinya disitulah ada pendidikan. Ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam setiap kegiatan kemasyarakatan disitu ada pula pendidikan ketika manusia berinteraksi dengan alamnya disitu juga ada pendidikan. Antara pendidikan dan manusia bagaikan wadah dengan isinya. Dengan kata lain hubungan kodrat pendidikan dan manusia, pada taraf eksistensial, bagaikan hubungan antara jiwa dan badan manusia. Jika jiwa berpotensi menggerakkan badan kehidupan manusiapun digerakkan oleh pendidikan ke arah pencapaian tujuan akhir, tanpa pendidikan manusia kehilangan roh penggerak kehidupan sehingga kehidupan menjadi tidak kreatif dan pada akhirnya mengancam kelangsungan seluruh kehidupan.

Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, berperikemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan

atau hambatan perkembangan hidupnya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikanya.

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat

(1) menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. "hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya". Mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan manusia yang lebih manusia. Proses mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental), karena di dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia.

b. Tujuan Pendidikan

Dalam tujuan pembangunan, pendidikan merupakan sesuatu yang mendasar terutama pada pembentukan kualitas sumber daya manusia. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyebutkan bahwa " Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mencermati tujuan pendidikan yang disebutkan dalam Undang- Undang Sisdiknas tersebut dapat dikemukakan bahwa pendidikan merupakan wahana terbentuknya masyarakat madani yang dapat membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1),(2),(3),(4),(5).

c. Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Adapun yang dimaksud dengan jalur Pendidikan sendiri adalah meliputi :

- a. Pendidikan formal; adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- b. Pendidikan non formal; adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- c. Pendidikan informal; adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Sedangkan Jenjang Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Jo Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, meliputi jenjang Pendidikan dasar dan menengah, pembatasan ini menyesuaikan dengan pengaturan kewenangan yang bersifat konkuren, pemisahan kewenangan ditingkat daerah, dan berdasarkan peraturan tersebut yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kota/ Kota adalah jenjang Pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP). Hal tersebut berimbang pada jenis Pendidikan yang diatur dalam pasal 1 angka 9 jo pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, sehingga dalam naskah akademik ini jenis Pendidikan yang menjadi kewenangan dari Kota Medan meliputi jenis Pendidikan umum yang meliputi dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sebagaimana amanah Undang-undang maka menjadi kewajiban Pemerintah Kota Medan untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan

masyarakat. Demi mewujudkan cita-cita negara sebagaimana tercantum dalam Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dalam hal kontrol Negara terhadap Pendidikan umumnya dilakukan melalui 4 cara antara lain :

- a. Sistem pendidikan diatur secara legal;
- b. Sistem pendidikan dijalankan sebagai birokrasi menekankan pada ketaatan pada aturan dan obyektivitas;
- c. Penerapan wajib pendidikan (compulsory education); dan
- d. Reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung disekolah berlangsung dalam konteks politik tertentu.

2. Komite Sekolah

a. Pengertian Komite Sekolah

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa komite sekolah / madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi, komite sekolah harus mampu meyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Dengan demikian, sekolah pada tataran teknis perlu mengembangkan kemampuan menganalisis biaya sekolah yang berkorelasi signifikan terhadap mutu pendidikan yang diperolehnya.

Maksud dibentuknya komite sekolah adalah agar suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologi, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client model), berbagai kewenangan (power sharing and advocacy model), dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Komite sekolah di suatu sekolah tetap eksis, namun fungsi, tugas, maupun tanggung jawabnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Peran komite sekolah bukan hanya sebatas pada mobilisasi sumbangan, dan mengawasi pelaksanaan pendidikan esensi dari partisipasi komite sekolah adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat merubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf hidup dalam system manajemen pemberdayaan sekolah.

b. Tugas Komite Sekolah

Tugas utama komite sekolah adalah :

1. Menyusun AD dan ART Komite Sekolah.
2. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
4. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat.
5. Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program sekolah, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
6. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
7. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
8. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah.

c. Fungsi Komite Sekolah

Fungsi komite sekolah untuk menjalankan peran yang telah disebutkan di muka, komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha dan dunia industry (DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu.

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

d. Peran Komite Sekolah

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan

kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan/ sekolah. Oleh karena itu, pembentukan komite sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Peran komite sekolah adalah :

1. Sebagai lembaga pemberi. Pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Sebagai lembaga pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Sebagai lembaga mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan

3. Teori kewenangan

a. Pengertian Kewenangan.

Asas legalitas menjadi prinsip utama dalam setiap Negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata wenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan menurut para sarjana mengartikan kewenangan, menurut H. D Stoit mengatakan bahwa "wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik". P.C.L. Tonnaer menyatakan bahwa "kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga Negara". Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan

kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah mandat secara keseluruhan.

b. Sumber Kewenangan

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari tiga cara, yaitu :

a) Atribusi

Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang.

b) Delegasi

Delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

c) Mandat

Mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Setiap tindakan hukum oleh pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tanpa keputusan yang jelas tidak akan pernah dapat dibuat keputusan konkret secara yuridis. Asas-asas umum Pemerintahan yang layak dijadikan sebagai dasar tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang layak dengan demikian penyelenggaraan pemerintah menjadi baik, adil, sopan, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Suatu keputusan/ketetapan pemerintah yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang layak berarti bertentangan dengan peraturan hukum. Macam-macam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak, menurut Koentjoro dan S. F Marbun, yaitu :

- a. Asas kepastian hukum,
- b. Asas keseimbangan,
- c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan,
- d. Asas bertindak cermat atau asas kecermatan,
- e. Asas motivasi untuk setiap keputusan,
- f. Asas tidak mencampur adukan kewenangan,
- g. Asas permainan yang layak (fair play),

- h. Asas keadilan dan kewajaran,
- i. Asas kepercayaan dan pengharapan yang wajar,
- j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal,
- k. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi,
- l. Asas kebijaksanaan,
- m. Penyelenggaraan kepentingan umum

Bahwa dalam kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada lampiran A pembagian urusan pemerintahan bidang Pendidikan yaitu :

Tabel 1 : Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Manajemen Pendidikan	a. Menetapkan standar nasional Pendidikan. b. Pengelolaan Pendidikan tinggi.	a. Pengelolaan Pendidikan menengah. b. Pengelolaan Pendidikan khusus.	a. Pengelolaan Pendidikan dasar. b. Pengelolaan Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional, Pendidikan menengah, Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan menengah dan muatan lokal Pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini, dan Pendidikan nonformal.
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, Pendidikan menengah, Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini, dan Pendidikan nonformal.	-	-

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
4.	Pendidik dan Tenaga kependidikan	a. Pendidikan formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karakter pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah Kota /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah Kota /kota.
5.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan Pendidikan asing.	a. Penerbitan izin Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin Pendidikan khusus yang diselenggarakan masyarakat.	a. Penerbitan izin Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan Bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan Bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah Kota /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Pembinaan Bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah Kota / kota.

4. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dituangkan dalam Pasal 5 Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, asas-asas tersebut diatur dalam

Pasal 137 UU Pemda), dengan sebutan “asas pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik”, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU P3 2011 (khususnya berkenaan dengan Perda diatur dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda), yakni: materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan. Mengenai asas-asas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU P3 2011, yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara lain:

- a. Secara hukum pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan
- b. Secara hukum perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

B. Kajian Praktik Empiris

1) Letak Geografis

Kota Medan terletak antara 30.27 ' - 30.47 ' Lintang Utara dan 98o.35 ' - 98o.44 ' Bujur Timur dengan ketinggian 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut. Batas Kota Medan berbatasan dengan Kota Deli Serdang di sebelah Utara, Selatan, Barat dan Timur. Geologi Kota Medan merupakan salah satu dari 33 Daerah Tingkat II di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 265,10 km². Kota ini merupakan pusat pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kota Deli Serdang di sebelah utara, selatan, barat dan timur. Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli.

2) Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Pada penyelenggaraan Pendidikan tentu dalam proses pemerataan dan perluasan akses pendidikan dapat diukur dari tingkat pemenuhan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi beberapa aspek penunjang sarana dan prasarana dalam proses penyelenggaraan Pendidikan. Keberadaan peraturan daerah di Kota Medan tentang Penyelenggaraan Pendidikan penting untuk mengakomodir proses penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan . Terdapat beberapa alasan di bentuknya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Medan yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan.
- 2) Penyerapan anggaran yang belum maksimal dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Belum sepenuhnya pemenuhan sarana dan prasarana.
- 4) Ketersediaan sumber daya manusia.
- 5) Pembentukan payung hukum tentang penyelenggaraan pendidikan.

Keberadaan dinas Pendidikan Kota Medan sangatlah penting untuk menunjang proses penyelenggaraan Pendidikan dan pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pendidikan. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan yaitu :

1. Masih minimnya pembinaan sekolah.
2. Sumber daya manusia yang terbatas.
3. Masih minimnya kerja sama antar stakeholder dan pihak sekolah.
4. Belum terpenuhinya sarana prasarana untuk menunjang kreatifitas siswa
5. Belum terpenuhinya sarana prasarana terhadap siswa disabilitas.

6. Kurangnya bentuk penghargaan terhadap siswa ataupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.
7. Beasiswa bagi tenaga pendidik dalam peningkatan kapasitas keilmuan yang masih belum terpenuhi
8. Insentif bagi tenaga pendidik yang mengajar pada sekolah-sekolah dibawah kementerian agama.

Proses penyelenggaraan Pendidikan dengan dibentuknya dasar hukum untuk memenuhi kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan. Pembentukan peraturan daerah penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di Kota Medan perlu adanya perhatian dalam penyelenggaraan Pendidikan yang layak dan adil yang berbasis teknologi menunjang terwujudnya SmartCity.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan dengan tidak adanya dasar hukum menjadikan hambatan terutama dalam proses pemanfaatan pengembangan sekolah sebagaimana adanya pengawasan, pembinaan yang dilakukan oleh pengawas dan pelaksanaan yang dilakukan oleh sekolah. Kebijakan pengaturan Pendidikan Kota/kota saat ini adalah TK,PAUD,SD hingga SMP yang menjadi tanggung jawab dalam pengembangan Pendidikan tersebut. Penyelenggaraan Pendidikan Kota Medan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

Penyelenggaraan Pendidikan Kota Medan dalam hal kewenangan sekolah salah satunya membuat muatan lokal sehingga sebagai ciri khas dari wilayah Kota Medan. Dalam proses penyusunan kewenangan berbasis sekolah tentu harus disesuaikan dengan masing-masing bidang sumber daya manusianya yang akan bermuara pada tingkat kesejahteraan. Dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan terutama dalam penyelenggaraan muatan lokal masih memberikan ketimpangan dalam hak dan kewajibannya sehingga kewenangan komite dengan tidak membuat pungutan tetapi membuat subsidi silang untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut. Keberadaan perusahaan yang tidak memberikan timbal balik dalam proses penyelenggaraan Pendidikan terlihat pada sarana dan prasarana yang masih belum memadai.

Pemenuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana sangatlah penting untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan. Pengembangan terhadap guru terutama tugas belajar bagi guru-guru menjadi hal yang penting terkait pengembangan sumber daya manusia serta kesesuaian klasifikasi bidang guru-guru. Pembiayaan Pendidikan dengan skema dana hibah menjadi hal penting untuk dilaksanakan terutama keberadaan perusahaan perkebunan dan pertambangan sebagai bagian dari penyumbang pembiayaan bagi sekolah-

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN

Dalam rangka penyusunan peraturan daerah, diperlukan upaya harmonisasi secara vertikal dan horisontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait, hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan agar peraturan daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Lebih daripada itu, hasil dari penjelasan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah yang akan dibentuk. Terkait Dengan Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan, maka peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara RI dalam cuplikan paragrafnyamenyatakan ...”mencerdaskan kehidupan bangsa”. Makna dari kata tersebut bahwa negara turut serta mencerdaskan bangsa salah satunya dengan pendidikan. Dalam batang tubuh UUD Negara RI pada BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pasal 31 menyatakan:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Bunyi ayat tersebut di atas mengamanahkan pentingnya pendidikan bagi setiap orang dan pendidikan itu merupakan hak bagi setiap warga negara dan merupakan kewajiban dari negara untuk memenuhi hak warga masyarakat. Dari Pasal 31 tersebut pemerintah membuat aturan

turunannya dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksana di bawahnya sebagai payung hukum pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan Pemerintah Daerah berhak menentukan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dapat diartikan bahwa pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di daerahnya. Tentunya kewenangan daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya atau peraturan pelaksana dari penyelenggaraan pendidikan tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)

Berdasarkan Pasal 50 ayat (5) Pemerintah Kota/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Walaupun kewenangan pemerintah daerah berdasarkan UU tersebut telah beralih yaitu pendidikan menengah tidak lagi menjadi kewenangan Kota/kota melainkan provinsi, namun pemerintah daerah tetap mengelola pendidikan dasar dan pendidikan usia dini. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Juga dalam Pasal 49 ayat (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam otonomi pendidikan, sebenarnya terbuka peluang yang cukup besar untuk membuat pendidikan di daerah menjadi lebih berkualitas. Hal ini terjadi karena Walikota sebagai Kepala Daerah saat ini memiliki kewenangan yang penuh dalam menentukan kualitas sekolah di daerahnya masing-masing melalui sistem rekrutmen guru, rekrutmen siswa, pembinaan profesionalisme guru, rekrutmen kepala sekolah, penentuan sistem evaluasi, dan sebagainya. Jadi dalam era otonomi, berbicara tentang kualitas pendidikan tinggal tergantung pada maunya daerah.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Undang-Undang Guru dan Dosen secara gamblang dan jelas mengatur secara detail aspek-aspek yang selama ini belum diatur secara rinci. Semisal, kedudukan, fungsi dan tujuan dari guru, hak dan kewajiban guru, kompetensi dll.

Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Hak Guru dan Dosen antara lain:

1. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
5. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
6. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
7. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
8. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
9. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Itu artinya kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah

daerah. Itu artinya, persoalan pendidikan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini ada enam hal yang terbagi kewenangannya di bidang pendidikan. Keenam hal itu adalah manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Khusus untuk akreditasi, kewenangan hanya ada di pemerintah pusat.

Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut ada enam suburusan pemerintahan bidang pendidikan yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khusus untuk pendidikan tinggi, kewenangan ada sepenuhnya di pemerintah pusat. Sementara untuk urusan pendidikan menengah, dasar, anak usia dini, pendidikan khusus, dan nonformal, kewenangan manajemen pendidikan ada di pemerintah provinsi dan Kota/kota.

Demikian pula dengan urusan kurikulum muatan lokal. Dengan ciri khas kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan kearifan masing-masing daerah. Sementara itu untuk urusan pendidik dan tenaga kependidikan, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam melakukan pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam rangka distribusi. Pemerintah Kota/kota dapat memindahkan guru dan tenaga kependidikan dalam satu Kota/kota dan pemerintah provinsi dapat memindahkan guru dan tenaga kependidikan lintas Kota/kota dalam satu provinsi.

Masalah perizinan izin pendirian satuan pendidikan juga diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Untuk pendidikan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, izin diberikan oleh pemerintah provinsi. Sementara untuk pendidikan izin pendidikan sekolah dasar, PAUD, dan nonformal, izin diberikan oleh pemerintah Kota/kota.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

Pasal 29 Ayat (2) menyatakan Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Kota/kota;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Kota/kota;
- c. rencana strategis pendidikan Kota/kota;
- d. rencana kerja pemerintah Kota/kota;
- e. rencana kerja dan anggaran tahunan Kota/kota;
- f. peraturan daerah dibidang pendidikan; dan
- g. peraturan bupati/walikota di bidang pendidikan

Berdasarkan pasal tersebut, dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah Kota Medan selayaknya harus memiliki payung hukum dalam hal penyelenggaraan pendidikan, sebagai dasar dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan di daerah Kota Medan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172

Berdasarkan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014, muatan lokal (mulok) adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik terbentuk pemahamannya terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempatnya tinggal.

Mulok diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spriritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Kemendikbud mendorong pemerintah daerah untuk mendesain kurikulum mulok yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Karena kondisi di tiap wilayah di suatu daerah tertentu bisa berbeda-beda, maka sekolah dapat mengajukan usulan mulok kepada pemerintah Kota/kota. Dari usulan tersebut, pemerintah Kota/kota selanjutnya melakukan analisis dan identifikasi terhadap usulan sekolah, melakukan perumusan kompetensi dasar, dan menentukan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar. Pemerintah Kota/kota kemudian menetapkan apakah mulok itu

menjadi bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Jika telah ditetapkan, mulok tersebut selanjutnya diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk kemudian ditetapkan sebagai mulok yang diberlakukan di wilayahnya.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607

Gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing melaporkan pendirian, perubahan, dan/atau penutupan satuan pendidikan di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal terkait. Berkaitan dengan pemberian izin satuan pendidikan termuat dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

1. Izin pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh bupati/walikota .
2. Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh bupati/walikota

Sedangkan dalam Pasal 10 Ayat (1) mengatur tentang tata cara pemberian izin kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kota/kota. Penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diatur oleh gubernur/bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2117

Dalam peraturan ini disebutkan, bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite Sekolah berkedudukan ditiap sekolah, berfungsi dalam peningkatan pelayanan pendidikan; menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel,” (Pasal 2 ayat (1,2,3)).

Anggota Komite Sekolah terdiri atas:

- a. Orangtua/wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
- b. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 1. Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
 2. Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak

- termasuk anggota/pengurus organisasi profesi penduduk dan pengurus partai politik;
- c. Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
1. Pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
 2. Orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356

Pasal 2 Ayat (1) Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kewajiban:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. Satuan Pendidikan;
- d. Organisasi Profesi; dan/atau
- e. Masyarakat.

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832

Bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dilakukan pemetaan dan perbaikan berkelanjutan atas mutu sistem pendidikan sehingga dapat mendorong pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga untuk memetakan mutu pendidikan secara berkala dan mendorong perbaikan mutu Pendidikan secara berkelanjutan perlu dilaksanakan asesmen nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu mengatur ketentuan mengenai asesmen nasional;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) poin (c) menyebutkan bahwa Pemerintah daerah

melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, dan Pendidikan tinggi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang salah satunya asas dapat dilaksanakan. Asas tersebut mensyaratkan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis sehingga memiliki daya berlaku yang kuat di dalam masyarakat. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan ditempatkan secara berurutan.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasanakebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengantisipasi atau menyelesaikan masalah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara dalam berbagai aspek. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan dan atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Perundang- Undangan yang baru tersebut dapat merubah atau mencabut peraturan yang lama untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

A. Landasan Filosofis

Penyelenggaraan Pendidikan mengacu pada standar Pendidikan Nasional Indonesia yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal itu diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan bangsa Indonesia berkualitas. Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berkualitas, mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional secara bertanggung jawab.

UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan tentang bagaimana daerah menjalankan pemerintahan. Dalam pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa daerah berdasarkan asas otonomi dan dengan tugas pembantuan kecuali hal-hal yang hanya menjadi kewenangan pemerintah (pusat) dengan

tujuan untuk mensejahterakan rakyat salah satunya dengan memberikan hak kepada masyarakat atas pendidikan. Hal ini sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 31 dimana mengamahkan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan dan negara wajib membiayainya. Artinya bahwa pemerintah melalui pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan di daerahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya berdasarkan prinsip otonomi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa Pendidikan di Kota Medan seharusnya mempunyai tujuan yang luhur yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mewujudkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya serta bersama-sama dengan masyarakat membangun yang ada di Kota Medan. Pendidikan mempunyai kunci (*Key Point*) dalam mencapai arah Pembangunan Nasional. Oleh karena itu masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting, sehingga pemerintah Kota Medan haruslah mengupayakan berbagai cara untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, agar masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan di Kota Medan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan, pengaturan penyelenggaraan pendidikan di Kota Medan adalah merupakan penyelenggaraan pendidikan yang penting sehingga mewujudkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan, sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Jadi, Pemerintahan Daerah Kota Medan membuat Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas.

B. Landasan Sosiologis

Dinas Pendidikan Kota Medan memiliki hak otonomi yang bergerak sebagai wadah pemberdaya masyarakat dalam bidang pendidikan formal, yang dijalankan secara terstruktur dan berjenjang. Selanjutnya hasil dari peningkatan pendidikan dapat dihargai sejajar dengan hasil pendidikan di daerah lain melalui proses penilaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Medan dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan. Agar tujuan pendidikan yang tercantum dalam tujuan Pembangunan pendidikan Nasional tersebut tercapai, maka seluruh masyarakat Indonesia dituntut untuk mengembangkan kompetensi yang ada, sehingga dapat berperan dalam pembangunan yang tengah dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan pengaturan penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan adalah merupakan penyelenggaraan pendidikan yang penting sehingga

mewujudkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan, sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Adapun tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kualitas peserta didik di Kota Medan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada Pasal 28 menyatakan Bupati/Wali Kota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya. Kemudian pada Pasal 29 ayat (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 17, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten/Kota;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten/Kota;
- c. rencana strategis pendidikan Kabupaten/Kota;
- d. rencana kerja pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. rencana kerja dan anggaran tahunan Kabupaten/Kota;
- f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
- g. peraturan Bupati/Walikota di bidang pendidikan.

Sedangkan ayat (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:

- a. semua jajaran pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- c. satuan atau program pendidikan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- d. dewan pendidikan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- f. peserta didik di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- g. orang tua/wali peserta didik di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- i. masyarakat di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan

j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Perubahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan pasca lahirnya undang-undang pemerintahan daerah membuat Kota Medan menata kembali kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Selain persoalan kewenangan, penyelenggaraan pendidikan di Kota Medan juga mengalami beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana pendidikan.
2. Tenaga Pendidik yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4 dan memiliki sertifikasi Kompetensi Guru yang belum sesuai dengan bidangnya.
3. Pemerataan pendidikan terutama bagi wilayah terpencil.
4. Rasio Guru.
5. Pengembangan Proses Belajar Mengajar belum sepenuhnya berbasis IT.
6. Pengelolaan Pendidikan Usia Dini yang masih belum tegas terutama dalam hal persyaratan masuk sekolah.
7. Kerjasama dengan pihak perusahaan atau pihak ke 3 dalam pengembangan pendidikan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Konstitusi mengamanatkan agar setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan negara wajib membiayai dan memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan baik ditingkat pusat maupun di daerah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yang telah mengatur

tentang pendidikan untuk dijadikan dasar dalam membuat pertauran daerah yang berkaitan dengan pendidikan. Beberapa aturan yang mengatur terkait pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kota Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2117);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);

19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

sekolah yang ada di Kota Medan. Pengaturan Pendidikan salah satunya Pendidikan usia dini terkait dengan usia menjadi hal yang perlu diatur sehingga pemerataan penyelenggaraan dilaksanakan mulai dari tingkat PAUD hingga SMP. Kesesuaian usia PAUD harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Pembangunan pendidikan diupayakan untuk mencerdaskan masyarakat, untuk itu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan mutlak di perlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Di Kota Medan pada tahun 2020 terdapat 279 Raudhatul Athfal, 961 Sekolah Dasar/MI, 476 SMP/MTs , 250 SMA/MA, dan 163 SMK, dan sebanyak 72 perguruan tinggi, dengan jumlah siswa masing-masing Raudhatul Athfal sebanyak 15.743 orang, Sekolah Dasar/MI 255.206 orang, SMP/MTs sebanyak 132.354 orang, SMA/MA sebanyak 83.066 orang, untuk SMK sebanyak 58.129 orang.

Tabel 2 : Data sekolah dan Jumlah Jenis Pendidikan di Kota Medan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
1.	Raudhatul Athfal	279	15.743
2.	Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah	961	255.206
3.	Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah	476	132.354
Total		1716	403.303

Sumber : BPS, 2020

3) Kajian Terhadap Implikasi penerapan Sistem Baru Yang Akan di Atur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap beban Keuangan Negara

Dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Medan tentunya akan berdampak pada keuangan daerah. Hal ini tentunya jika peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan ini diberlakukan maka akan membutuhkan pembiayaan yang bersumber dari APBN maupun APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka arah pengaturan adalah mengarahkan agar pengaturan penyelenggaraan pendidikan dirumuskan secara berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum. Maka jangkauan pengaturannya adalah agar penyelenggaraan pendidikan secara keabsahan berdasarkan Peraturan Daerah. Sehingga, pentingnya disusun rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan pendidikan ini sebagai landasan hukum dalam proses penyelenggaraan pendidikan, yang disusun berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, untuk pencapaian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Medan. Untuk mewujudkan arah pengaturan tersebut, jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah yaitu terdiri dari 22 Bab dan 67 Pasal. Secara garis besar jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan digambarkan dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 4 : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup

BAB	Pokok Bahasan	Pasal
BAB I	KETENTUAN UMUM	Definisi peristilahan yang ada dalam peraturan daerah
BAB II	DASAR, FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	-
BAB III	HAK DAN KEWAJIBAN	Bagian Pertama : Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Bagian Kedua : Hak dan Kewajiban Orang Tua Bagian Ketiga : Hak dan Kewajiban Masyarakat Bagian Keempat : Hak dan Kewajiban Peserta didik Bagian Kelima : Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

BAB IV	JALUR DAN JENJANG	
BAB V	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL	<p>Bagian Pertama : Umum</p> <p>Bagian Kedua : PAUD</p> <p>Paragraf 1 : Fungsi dan Tujuan</p> <p>Paragraf 2 : Bentuk dan Jenis Satuan pendidikan</p> <p>Paragraf 3 : Program Pembelajaran</p> <p>Paragraf 4 : Penyelenggaraan</p> <p>Bagian Ketiga : Pendidikan Dasar</p> <p>Paragraf 1 : Fungsi dan Tujuan</p> <p>Paragraf 2 : Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan</p>
BAB VI	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL	<p>Bagian Pertama : Fungsi dan Tujuan</p> <p>Bagian Kedua : Penyelenggaraan Pendidikan</p>
BAB VII	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL	
BAB VIII	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS	<p>Bagian Pertama : Umum</p> <p>Bagian Kedua : Pendidikan Layanan Khusus</p> <p>Bagian Ketiga : Pendidikan Khusus, Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkelainan</p>
BAB IX	PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	
BAB X	PERAN MASYARAKAT SERTA	<p>Bagian Pertama : Dewan Pendidikan</p> <p>Bagian Kedua : Komite Sekolah/ Madrasah</p>

BAB XI	KURIKULUM	Bagian Pertama : Umum Bagian Kedua : Isi Kurikulum
BAB XII	EVALUASI DAN SERTIFIKASI	Bagian Pertama : Evaluasi Bagian Kedua : Sertifikasi
BAB XIII	PENJAMINAN MUTU	-
BAB XIV	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Bagian Pertama : Pembinaan Bagian Kedua : Pengawasan
BAB XV	SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	-
BAB XVI	BAHASA PENGANTAR	-
BAB XIX	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN	-
BAB XX	KERJA SAMA	-

BAB XXI	LARANGAN	-
BAB XXII	SANKSI ADMINISTRATIF	-
BAB XXIII	KETENTUAN PERALIHAN	-
BAB XXIV	KETENTUAN PENUTUP	-

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Ruang lingkup materi muatan, arah dan jangkauan pengaturan rancangan peraturan daerah penyelenggaraan pendidikan mencakup :

a. Ketentuan Umum.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan diatas, maka ketentuan umum yang dirumuskan dalam penyelenggaraan Pendidikan, antara lain Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Medan.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Medan.

5. Walikota adalah Walikota Medan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
18. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
19. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
21. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
22. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
23. Lembaga Pendidikan Asing yang selanjutnya disingkat LPA adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.
24. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
25. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
26. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
27. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
28. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
29. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
30. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

31. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
32. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
33. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
34. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
35. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
36. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan SNP yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
38. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
39. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
40. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
41. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
42. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

43. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
44. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
45. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46. Warga Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Medan.
47. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
48. Sarana pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
49. Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.

b. Materi Pokok yang diatur

Berdasarkan kajian pada landasan yuridis ditemukan bahwa terdapat peraturan daerah sebelumnya namun peraturan daerah tersebut tidak bisa mengakomodir penyelenggaraan Pendidikan saat ini sehingga diperlukan perubahan dalam peraturan daerah sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Daerah yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru. Berdasarkan pada pedoman kriteria diatas maka terdapat materi pokok yang diatur dalam penyelenggaraan Pendidikan Kota Medan meliputi :

1. Dasar, Fungsi, Tujuan Dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi sebagai:

- a. Mengembangkan serta meningkatkan kualitas kemampuan, mutu kehidupan dan martabat warga daerah sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
- b. Membentuk peserta didik yang cerdas komprehensif.

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kualitas peserta didik. Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Pendidikan dikelola dan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menggunakan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. Pendidikan dikelola dan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan

- sistem terbuka dan multi makna;
- d. Pendidikan dikelola dan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
 - e. Pendidikan dikelola dan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
 - f. Pendidikan dikelola dan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
 - g. Pendidikan dikelola dan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

2. Hak Dan Kewajiban

a. Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah :

- Pemerintah Kota berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemerintah Kota wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- Pemerintah Kota wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

b. Hak dan kewajiban Orang Tua

Orang Tua berhak untuk berperan serta dalam memilih satuan Pendidikan dan memperoleh memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

c. Hak dan kewajiban masyarakat

- Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan;
- Masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan Pendidikan.

d. Hak dan kewajiban Peserta Didik Setiap Peserta Didik berhak:

- mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;

- mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
- menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

e. Setiap Peserta Didik berkewajiban:

- menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan.
- menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.
- memelihara kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sosial; dan
- menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, kelestarian lingkungan, keamanan, dan ketertiban satuan Pendidikan.

f. Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan berhak memperoleh kemudahan perizinan, Bantuan Operasional Sekolah dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.

g. Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:

- menjamin hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
- menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
- menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada pemerintah daerah dan komite sekolah;
- melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menerapkan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, ramah anak, bebas rokok, narkoba dan obat-obatan terlarang.

3. Jalur Dan Jenjang

- a.** Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal yang saling melengkapi satu dengan lainnya;
- b.** Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh dan/atau berbasis teknologi.

Jenjang pendidikan formal terdiri atas PAUD dan Pendidikan Dasar.

4. Penyelenggaraan Pendidikan Formal

Penyelenggaraan Pendidikan Formal meliputi :

a. PAUD, terdiri dari Fungsi dan Tujuan :

(1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;

(2) PAUD bertujuan:

- membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
- mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetik, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

1. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat;
2. TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun;
3. TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Program Pembelajaran

1. Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat;
2. Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain;
3. Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 - Secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian.
 - sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak.
 - dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak.

- dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
- dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Penyelenggaraan

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PAUD diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

b. Pendidikan Dasar, terdiri Fungsi dan Tujuan

1. Pendidikan Dasar menyelenggarakan program pendidikan selama 9 (sembilan) tahun.
2. Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
 - a. beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab
3. Pendidikan pada SD, MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur.
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung.
 - d. Memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni.
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP, MTS atau bentuk lain yang sederajat.
4. Pendidikan pada SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya.
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya.
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi.

- d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni.
- e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya fitrah dan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, taat beribadah, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur.
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif.
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, bertanggung jawab dan berjiwanasionalisme.

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

- a. Bentuk Pendidikan Dasar meliputi SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
- b. SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam);
- c. SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

5. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Fungsi dan Tujuan

(1) Pendidikan nonformal berfungsi:

- a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
- b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

(3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Penyelenggaraan Pendidikan

1. Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
2. Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
3. Pendidikan Nonformal meliputi:
 - a) lembaga kursus;
 - b) pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - c) majelis taklim; dan
 - d) pendidikan nonformal sejenis.
4. Pendidikan Nonformal sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, dan lembaga bimbingan belajar yang berkembang di masyarakat;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

6. Penyelenggaraan Pendidikan Informal

- a. Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- b. Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

7. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

a. Pendidikan Layanan Khusus

1. Pendidikan layanan khusus merupakan pelayanan Pendidikan bagi peserta didik di daerah :
 - a. terpencil atau terbelakang,
 - b. masyarakat adat yang terpencil,
 - c. mengalami bencana alam,

- d. bencana sosial, dan/atau
 - e. tidak mampu dari segi ekonomi.
2. Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi Peserta Didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
 3. Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.

b. Pendidikan Khusus

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan

- a) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial;
- b) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya;
- c) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kelainan lain.
- d) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

(2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan Pendidikan kejuruan, dan/atau satuan Pendidikan keagamaan.

- (1) Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan Pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
- (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan Pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus;
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah Kota/kota menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didikberkelainan.

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan Pendidikan anak usia dini, satuanpendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.

8. Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan berdasarkan prinsip:

1. nondiskriminatif;
2. objektif;
3. transparan;
4. akuntabel; dan
5. berkeadilan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Walikota, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Peran Serta Masyarakat

Dewan Pendidikan

- (1) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan Kota/kota;
- (2) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan professional;
- (3) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik,dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan;
- (4) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak,elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik;

- (5) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
 - (6) Rekrutmen calon anggota dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman;
 - (7) Masa jabatan keanggotaan dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (8) Susunan kepengurusan dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris;
 - (9) Anggota dewan pendidikan berjumlah ganjil;
 - (10) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - (11) Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
-
- (1) Dewan Pendidikan Kota berkedudukan di ibukota Kota;
 - (2) Anggota Dewan Pendidikan Kota ditetapkan oleh Walikota;
 - (3) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang;

- (4) Walikota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kota atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kota yang dibentuk oleh Walikota;
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Walikota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kota;
- (6) Dewan Pendidikan mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Komite Sekolah/Madrasah

- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional;
- (3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan Pendidikan;
- (4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah;
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis;
- (6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan Pendidikan;
- (7) Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (8) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (9) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

- (10) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila:
- mengundurkan diri;
 - meninggal dunia; atau
 - tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (11) Susunan kepengurusan komite sekolah/ madrasah terdiri atas ketua komite dan sekretaris;
- (12) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan Pendidikan;
- (13) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- (14) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah/ madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah.

10. Kurikulum

Umum

- Pengembangan Kurikulum di Daerah dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- Kurikulum Muatan Lokal dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh tim pengembangan Kurikulum di Daerah yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau satuan Pendidikan;
- Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan, potensi Daerah, dan Peserta Didik.

Isi Kurikulum

Isi Kurikulum program kegiatan belajar Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal meliputi:

- kurikulum nasional; dan
 - kurikulum muatan lokal.
- Kurikulum Nasional sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Isi kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud memuat:
 - peningkatan iman dan takwa;
 - peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - peningkatan potensi dan minat peserta didik;
 - penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
 - keanekaragaman potensi daerah; dan

- f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam Peraturan Walikota.

11. Evaluasi Dan Sertifikasi

Evaluasi

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, lembaga dan satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuandan jenis Pendidikan;
- (3) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan;
- (4) Evaluasi Peserta Didik, Satuan Pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga pelaksana secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar Pendidikan;
- (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Sertifikasi

- (1) Sertifikat dibuat dalam bentuk ijazah;
- (2) Ijazah diberikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.

12. Penjaminan Mutu

Walikota bertanggung jawab mengelola system pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Kebijakan Kota bidang pendidikan dituangkan dalam:

- a. rencana pembangunan jangka Panjang Kota.
- b. rencana pembangunan jangka menengah Kota.
- c. rencana strategis pendidikan Kota.
- d. rencana kerja pemerintah Kota.
- e. rencana kerja dan anggaran tahunan Kota.

- (1) Pemerintah Kota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan padapendidikan dasar.

- b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada pendidikan dasar.
 - c. memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI- Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan.
 - d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan;
 - e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota membentuk tim penjaminan mutu pendidikan bagi pendidikan dasar;
- (3) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada pendidikan dasar;
 - b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat Kabupaten/kota; dan
 - c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat Kota kepada Pemerintah Kabupaten/kota.
- (4) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur:
- a. bidang pada dinas pendidikan;
 - b. pengawas sekolah; dan
 - c. dewan pendidikan.
- (5) Pemerintah Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LPMP sebagai perwakilan Direktorat Jenderal di daerah.
- (1) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan, pemerintah Kota memfasilitasi:
- a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

(2) Pemerintah Kota melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga, atau bidang lainnya pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, dan daerah;

(3) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:

- a. ilmu pengetahuan;
- b. teknologi;
- c. seni;
- d. olahraga; atau
- e. bidang lainnya.

(4) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada Peserta Didik berupa piagam penghargaan, dana Pendidikan dan/atau biaya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

13. Pembinaan Dan Pengawasan

Pembinaan

1. Pemerintah Kota menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan, memfasilitasi, dan memberikan layanan umum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, dan pendidikan nonformal;
2. Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan berupa barang/jasa kepada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
3. Pemerintah Kota melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga;
4. Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kota menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara berkala dan berkesinambungan kompetisi di bidang agama, ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga;

5. Pemerintah Kota wajib melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, dan pendidikan nonformal, meliputi:

- a. perizinan pendirian, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan;
- b. pembinaan dan pengembangan mutu satuan pendidikan; dan
- c. biaya pendidikan.

6. Pemerintah Kota wajib melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan agar penyelenggaraan satuan pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan, bertaraf internasional, dan/atau memiliki keunggulan lokal secara bertahap;

7. Pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;

8. Pemerintah Kota merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan di Daerah sesuai dengan kewenangannya;

9. Pemerintah Kota bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengembangan karir jabatan pendidik dan tenaga kependidikan;

10. Tunjangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN wajib dibelanjakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan;

11. Tunjangan Kinerja Daerah Kota yang diterima Tenaga Administrasi Sekolah ASN wajib dibelanjakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan;

12. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan karir jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pengawasan

(1) Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan oleh:

- a. Kepala satuan Pendidikan.
- b. Komite Sekolah.
- c. Pemerintah Kota.

(2) Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Sarana Dan Prasarana Pendidikan

1. Peserta Didik pada Satuan Pendidikan berhak menerima buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya;
2. Pengadaan buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Selain buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Pendidikan dapat menggunakan buku pendamping yang tidak membebani Peserta Didik;
4. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menentukan dan mengadakan sendiri buku pendamping bagi peserta didik;
5. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah menyediakan fasilitas akses internet pada satuan pendidikan.

(1) Setiap Satuan Pendidikan paling sedikit memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan fasilitas:

- a. ruang kelas;
- b. ruang pimpinan satuan pendidikan;
- c. ruang pendidik;
- d. ruang tata usaha;
- e. ruang perpustakaan;
- f. tempat berolahraga;
- g. tempat beribadah;
- h. tempat bermain; dan
- i. ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Satuan Pendidikan wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan untuk Peserta Didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
2. Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagaimana Standar Nasional Pendidikan.

15. Bahasa Pengantar

1. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional;

2. Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua guna mendukung kemampuan berbahasa lokal bagi Peserta Didik;
3. Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

16. Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

1. Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
2. Kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik pada Satuan Pendidikan formal harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dan Kewajiban

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
- e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

- a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan;
- b. Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan

akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan.

d. Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan Karier

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier;

(2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier;

(3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;

(4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Promosi dan Penghargaan

1. Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Teknis pemberian promosi dan penghargaan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

2. Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Pendanaan

Tanggung Jawab Pendanaan

1. Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota

menjadi tanggung jawab Daerah;

2. Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab Penyelenggara;

3. Pemerintah Kota membantu pendanaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Sumber Pendanaan

(1) Sumber pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan;

(2) Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota dan/atau
- c. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar, orangtua/wali peserta didik, dan/atau pihak ketiga yang tidak mengikat.

(3) Pendanaan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:

- a. penyelenggara;
- b. bantuan pemerintah daerah
- c. pungutan dan/atau sumbangan dari orang tua/wali peserta didik;
- d. bantuan dari masyarakat orang tua/wali peserta didik dan pihak ketiga yang tidak mengikat.

(4) Usaha pengumpulan dana Pendidikan Dasar yang bersumber dari sumbangan harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dana pendidikan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pengalokasian Anggaran Pendidikan

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari APBD untuk digunakan selain gaji pendidik dan tenaga kependidikan.

18. Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Negara Lain

Lembaga Pendidikan asing yang terakreditasi atau yang memiliki izin operasional dapat menyelenggarakan Pendidikan di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib memberikan Pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi Peserta Didik.

(2) Penyelenggara Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan lembaga Pendidikan yang ada di wilayah Daerah dengan mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelola warga masyarakat.

19. Kerja Sama

1. Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan Luar negeri dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal;

3. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pemerintah Kota dan/atau masyarakat selaku penyelenggara Pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga nonpendidikan asing untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemerintah Kota dapat melakukan Kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan pemerintah provinsi dalam memfasilitasi keberlanjutan Pendidikan bagi peserta didik yang rawan melanjutkan Pendidikan.

20. Larangan

(1) Penyelenggara satuan Pendidikan, dilarang :

(2) Pendidik, Tenaga kependidikan, Dewan pendidikan dan/atau komitesekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaianseragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;

b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atauorang tua/walinya di satuan pendidikan;

- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

21. Sanksi Administratif

(1) Penyelenggara satuan Pendidikan, Pendidik, Tenaga kependidikan, Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 64 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. penghentian kegiatan yang dilarang;
- b. teguran/peringatan tertulis;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun bagi yang berstatus pegawai negeri sipil;
- d. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan;
- e. penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. pencabutan izin pendirian satuan pendidikan; dan/atau
- h. penutupan satuan pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

22. Ketentuan Peralihan

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

23. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Medan dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan adalah *Pertama*, peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan yang ada perlu adanya penyesuaian terhadap aturan yang berlaku saat ini. *Kedua*, Belum adanya kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana terhadap aturan mengenai beberapa hal mekanisme yang perlu disesuaikan.
2. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Medan yang sudah tidak efektif lagi sehingga diperlukannya penyesuaian terhadap beberapa aturan yang baru.
3. Peraturan daerah Kota Medan tentang penyelenggaraan Pendidikan dibentuk untuk memberikan kepastian hukum atau setidaknya menghindari penyalahgunaan kewenangan terhadap penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan serta untuk menjawab permasalahan yang saat ini terjadi sebagai tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
4. Terdapat tiga pertimbangan yang di kedepankan dalam pembentukan peraturan daerah Kota Medan tentang penyelenggaraan Pendidikan. *Pertama*, pertimbangan filosofis. Dalam perspektif filosofis, kehadiran perda Kota Medan tentang penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan, sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. *Kedua* pertimbangan sosiologi. Dalam perspektif sosiologis, kehadiran perda untuk merubah aturan sebelumnya sehingga kewenangan penyelenggaraan pendidikan pasca lahirnya undang-undang pemerintahan daerah membuat Kota Medan menata kembali kewenangan penyelenggaraan pendidikan serta memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan Pendidikan. *Ketiga* , pertimbangan yuridis. Dalam persepektif yuridis, kehadiran perda Kota Medan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini secara umum adalah terwujudnya penyelenggaraan Pendidikan yang lebih tertata dengan baik sehingga peraturan daerah ini akan memberikan dampak terhadap penyelenggaraan Pendidikan, berdasarkan Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan arah pengaturan tersebut, jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini terdiri dari 24 BAB dan 67 Pasal yang meliputi ketentuan umum; Dasar, Fungsi, Tujuan Dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan; Hak Dan Kewajiban ;Jalur Dan Jenjang ; Penyelenggaraan Pendidikan Formal ; Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ;Penyelenggaraan Pendidikan Informal ; Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus ;Penerimaan Peserta Didik Baru ;Peran Serta Masyarakat ; Kurikulum ;Evaluasi Dan Sertifikasi ; Penjaminan Mutu ;Pembinaan Dan Pengawasan ; Sarana Dan Prasarana Pendidikan ;Bahasa Pengantar ; Pendidik Dan Tenaga Kependidikan ; Pendanaan ; Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Negara Lain ; Kerja Sama ; Larangan ; Sanksi Administratif ; Ketentuan Peralihan ; Ketentuan Penutup

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, dapat disarankan agar pemerintah daerah dan DPRD Kota Medan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dapat menyegerakan untuk menghadirkan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan. Produk hukum ini menjadi sangat penting dan dibutuhkan guna terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik untuk menyelenggarakan Pendidikan yang berkepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia : Jakarta.
- Hardijan Rusli. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*. Law Review Fakultas Hukum, 5 (3). Universitas Pelita Harapan : Tangerang.
- I.C. Van Der Vlies. 2005. *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, terjemahan, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press : Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Philipus M. Hajon. 1997. *Penelitian Hukum Normatif*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga : Surabaya.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press : Jakarta.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press : Jakarta.
- _____, Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-II*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.



WALIKOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR *** TAHUN 2022**
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,

Menimbang :

- a. bahwa tanggung jawab Pendidikan adalah merupakan hak setiap warga negara, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia, sehingga menjadi tanggung jawab bersama bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan orang tua, sehingga penyelenggaraan pendidikan harus secara terus-menerus diperhatikan dan perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global khususnya di Kota Medan;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Medan belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan, sehingga dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian sejalan dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan pembangunan sehingga perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 8 D r t Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

dan

WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kota Medan.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Medan.
5. Walikota adalah Walikota Medan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
13. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
18. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

19. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
21. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
22. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang
23. Lembaga Pendidikan Asing yang selanjutnya disingkat LPA adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.
24. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
25. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
26. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
27. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
28. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
29. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
30. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
31. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan

formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

32. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
33. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
34. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
35. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
36. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan SNP yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
38. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
39. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
40. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
41. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
42. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah
43. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
44. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh

masyarakat yang peduli pendidikan.

45. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46. Warga Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Medan.
47. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
48. Sarana pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
49. Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan

BAB II

DASAR, FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi sebagai:

- a. mengembangkan serta meningkatkan kualitas kemampuan, mutu kehidupan dan martabat warga daerah sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
- b. membentuk peserta didik yang cerdas komprehensif.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kualitas peserta didik.

Pasal 5

Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. pendidikan dikelola dan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;

- b. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menggunakan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. pendidikan dikelola dan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna;
- d. pendidikan dikelola dan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. pendidikan dikelola dan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- f. pendidikan dikelola dan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- g. pendidikan dikelola dan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Kota berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- (2) Pemerintah Kota wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Bagian Kedua

Hak dan kewajiban Orang Tua

Pasal 8

Orang Tua berhak untuk berperan serta dalam memilih satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya.

Pasal 9

Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan kewajiban masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan;
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan kewajiban Peserta Didik

Pasal 11

Setiap Peserta Didik berhak:

- a. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- b. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- d. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 12

Setiap Peserta Didik berkewajiban:

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan.
- b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.

- c. memelihara kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sosial; dan
- d. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, kelestarian lingkungan, keamanan, dan ketertiban satuan Pendidikan.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 13

Satuan Pendidikan berhak memperoleh kemudahan perizinan, Bantuan Operasional Sekolah dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 14

Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
- b. menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
- c. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada pemerintah daerah dan komite sekolah;
- e. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menerapkan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, ramah anak, bebas rokok, narkoba dan obat-obatan terlarang.

BAB IV

JALUR DAN JENJANG

Pasal 15

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal yang saling melengkapi satu dengan lainnya;
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselenggarakan

dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh dan/atau berbasis teknologi.

Pasal 16

Jenjang pendidikan formal terdiri atas PAUD dan Pendidikan Dasar.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Pendidikan Formal meliputi :

- a. PAUD; terdiri dari :
- b. Pendidikan Dasar, terdiri dari

Bagian Kedua

PAUD

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 18

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
- (2) PAUD bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional,

kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 19

- (1) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat;
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun;
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3

Program Pembelajaran

Pasal 20

- (1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat;
- (2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain;
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian.
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak.
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak.
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Paragraf 4

Penyelenggaraan

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PAUD diatur dengan

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 22

- (1) Pendidikan Dasar menyelenggarakan program pendidikan selama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
 - a. beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab
- (3) Pendidikan pada SD, MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur.
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cintatanah air.
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung.
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni.
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke smp, mts atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan pada SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya.
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya.

- c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni.
- e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 23

Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya fitrah dan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, taat beribadah, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur.
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif.
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, bertanggung jawab dan berjiwa nasionalisme.

Paragraf 2

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 24

- (1) Bentuk Pendidikan Dasar meliputi SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
- (2) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam);
- (3) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian kesatu

Fungsi dan Tujuan

Pasal 25

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta

pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan
Pasal 26

- (1) Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan Nonformal meliputi:
 - a. lembaga kursus;
 - b. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - c. majelis taklim; dan
 - d. pendidikan nonformal sejenis.
- (4) Pendidikan Nonformal sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, dan lembaga bimbingan belajar yang berkembang di masyarakat;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Pertama

Umum

Pasal 28

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Bagian Kedua

Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 29

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan pelayanan Pendidikan bagi peserta didik di daerah :
 - a. terpencil atau terbelakang,
 - b. masyarakat adat yang terpencil,
 - c. mengalami bencana alam,
 - d. bencana sosial, dan/atau
 - e. tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi Peserta Didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
- (3) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.

Bagian Ketiga

Pendidikan Khusus

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan

Pasal 30

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan

pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial;

- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya;
- (3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zatadiktif lain; dan
 - l. memiliki kelainan lain.
- (4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tuna ganda.

Pasal 31

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan Pendidikan kejuruan, dan/atau satuan Pendidikan keagamaan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan Pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
- (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan Pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus;

- (3) Dalam menjamin terselenggaranya Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah Kota/kota menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didikberkelainan.

Pasal 33

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan Pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.

BAB IX

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 34

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Walikota, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Dewan Pendidikan

Pasal 35

- (1) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan Kota/kota;
- (2) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional;
- (3) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan

- rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan;
- (4) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik;
 - (5) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
 - (6) Rekrutmen calon anggota dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman;
 - (7) Masa jabatan keanggotaan dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (8) Susunan kepengurusan dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris;
 - (9) Anggota dewan pendidikan berjumlah ganjil;
 - (10) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - (11) Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah;
 - c. Masyarakat;
 - d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah.

- (1) Dewan Pendidikan Kota berkedudukan di ibukota Kota;
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Kota ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Kota/Kota berjumlah paling banyak 11(sebelas) orang;
- (4) Walikota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kota atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kota yang dibentuk oleh Walikota;
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Walikota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kota;
- (6) Dewan Pendidikan mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 37

- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, sertam pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan professional;
- (3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan Pendidikan;
- (4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah;
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis;
- (6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan Pendidikan;
- (7) Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

e. sumber lain yang sah.

Pasal 38

- (1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (limabelas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (3) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan komite sekolah/ madrasah terdiri atas ketua komite dan sekretaris;
- (5) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan Pendidikan;
- (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- (7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah/ madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah.

BAB XI

KURIKULUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Pengembangan Kurikulum di Daerah dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- (2) Kurikulum Muatan Lokal dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh tim

pengembangan Kurikulum di Daerah yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau satuan Pendidikan;

- (3) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan, potensi Daerah, dan Peserta Didik.

Bagian Kedua

Isi Kurikulum

Pasal 40

Isi Kurikulum program kegiatan belajar Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal meliputi:

- a. kurikulum nasional; dan
- b. kurikulum muatan lokal.

Pasal 41

- (1) Kurikulum Nasional sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Isi kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud memuat:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. peningkatan potensi dan minat peserta didik;
 - d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
 - e. keanekaragaman potensi daerah; dan
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 42

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai

- bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, lembaga dan satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis Pendidikan;
 - (3) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan;
 - (4) Evaluasi Peserta Didik, Satuan Pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga pelaksana secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar Pendidikan;
 - (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Bagian Kedua

Sertifikasi

Pasal 43

- (1) Sertifikat dibuat dalam bentuk ijazah;
- (2) Ijazah diberikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.

BAB XIII

PENJAMINAN MUTU

Pasal 44

Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 45

Kebijakan Kota bidang pendidikan dituangkan dalam:

- a. rencana pembangunan jangka Panjang Kota.
- b. rencana pembangunan jangka menengah Kota.
- c. rencana strategis pendidikan Kota.
- d. rencana kerja pemerintah Kota.
- e. rencana kerja dan anggaran tahunan Kota.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
 - b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada pendidikan dasar.
 - c. memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;
 - d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota membentuk tim penjaminan mutu pendidikan bagi pendidikan dasar;
- (3) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada pendidikan dasar;
 - b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat Kota; dan
 - c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat Kota kepada Pemerintah Kota/kota.
- (4) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. bidang pada dinas pendidikan;
 - b. pengawas sekolah; dan
 - c. dewan pendidikan.
- (5) Pemerintah Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LPMP sebagai perwakilan Direktorat Jenderal di daerah.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan, pemerintah Kota memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga, atau bidang lainnya pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, dan daerah;
- (3) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni;
 - d. olahraga; atau
 - e. bidang lainnya.
- (4) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada Peserta Didik berupa piagam penghargaan, dana Pendidikan dan/atau biaya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kota menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan, memfasilitasi, dan memberikan layanan umum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan

- PAUD, Pendidikan Dasar, dan pendidikan nonformal;
- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan berupa barang/jasa kepada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
 - (3) Pemerintah Kota melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga;
 - (4) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kota menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara berkala dan berkesinambungan kompetisi di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga;
 - (5) Pemerintah Kota wajib melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, dan pendidikan nonformal, meliputi:
 - a. perizinan pendirian, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan;
 - b. pembinaan dan pengembangan mutu satuan pendidikan; dan
 - c. biaya pendidikan.
 - (6) Pemerintah Kota wajib melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan agar penyelenggaraan satuan pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan, bertaraf internasional, dan/atau memiliki keunggulan lokal secara bertahap;
 - (7) Pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
 - (8) Pemerintah Kota merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan di Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - (9) Pemerintah Kota bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengembangan karir jabatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - (10) Tunjangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN wajib dibelanjakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan;
 - (11) Tunjangan Kinerja Daerah Kota yang diterima Tenaga Administrasi Sekolah ASN wajib dibelanjakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan;
 - (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan karir jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 49

- (1) Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala satuan Pendidikan.
 - b. Komite Sekolah.
 - c. Pemerintah Kota.
- (2) Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 50

- (1) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan berhak menerima buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya;
- (2) Pengadaan buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Selain buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Pendidikan dapat menggunakan buku pendamping yang tidak membebani Peserta Didik;
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menentukan dan mengadakan sendiri buku pendamping bagi peserta didik;
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah menyediakan fasilitas akses internet pada satuan pendidikan.

Pasal 51

- (1) Setiap Satuan Pendidikan paling sedikit memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan fasilitas:
 - a. ruang kelas;
 - b. ruang pimpinan satuan pendidikan;
 - c. ruang pendidik;

- d. ruang tata usaha;
 - e. ruang perpustakaan;
 - f. tempat berolahraga;
 - g. tempat beribadah;
 - h. tempat bermain; dan
 - i. ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Satuan Pendidikan wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan untuk Peserta Didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
- (2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagaimana Standar Nasional Pendidikan

BAB XVI

BAHASA PENGANTAR

Pasal 53

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional;
- (2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua guna mendukung kemampuan berbahasa lokal bagi Peserta Didik;
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

BAB XVII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik pada Satuan Pendidikan formal harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 55

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan;
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan.
- (4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Paragraf 1
Pembinaan Karier
Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier;
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier;
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2
Promosi dan Penghargaan
Pasal 58

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Teknis pemberian promosi dan penghargaan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan
Pasal 59

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota menjadi tanggung jawab Daerah;
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab Penyelenggara;
- (3) Pemerintah Kota membantu pendanaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan
Pasal 60

- (1) Sumber pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan;
- (2) Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota dan/atau
 - c. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar, orangtua/wali peserta didik, dan/atau pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Pendanaan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara;
 - b. bantuan pemerintah daerah
 - c. pungutan dan/atau sumbangan dari orang tua/wali peserta didik;
 - d. bantuan dari masyarakat orang tua/wali peserta didik dan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (4) Usaha pengumpulan dana Pendidikan Dasar yang bersumber dari sumbangan harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dana pendidikan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Anggaran Pendidikan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari APBD untuk digunakan selain gaji pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB XIX

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 62

- (1) Lembaga Pendidikan asing yang terakreditasi atau yang memiliki izin operasional dapat menyelenggarakan Pendidikan di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib memberikan Pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi Peserta Didik.
- (3) Penyelenggara Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan lembaga Pendidikan yang ada di wilayah Daerah dengan mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelola warga masyarakat.

BAB XX

KERJA SAMA

Pasal 63

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan Luar negeri dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal;
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemerintah Kota dan/atau masyarakat selaku penyelenggara Pendidikan

dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga nonpendidikan asing untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pemerintah Kota dapat melakukan Kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan pemerintah provinsi dalam memfasilitasi keberlanjutan Pendidikan bagi peserta didik yang rawan melanjutkan Pendidikan.

BAB XXI
LARANGAN
Pasal 64

- (1) Penyelenggara satuan Pendidikan, dilarang :
- (2) Pendidik, Tenaga kependidikan, Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
 - c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
 - d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
 - e. melaksakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XXII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 65

- (1) Penyelenggara satuan Pendidikan, Pendidik, Tenaga kependidikan, Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 64 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian kegiatan yang dilarang;
 - b. teguran/peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun bagi yang berstatus pegawai negeri sipil;
 - d. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada

- satuan pendidikan;
- e. penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. pencabutan izin pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - h. penutupan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan